



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA  
NOMOR 639/SK/R/UI/2019  
TENTANG  
SANKSI KETERLAMBATAN PENGEMBALIAN BUKU CETAK  
DI UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS INDONESIA

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa tugas pokok Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Universitas Indonesia (UPT Perpustakaan UI) menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan Perpustakaan;
- b. bahwa fungsi UPT Perpustakaan UI sebagai Repositori Pengetahuan Akademik yang merupakan kumpulan produk intelektual Warga Universitas Indonesia yaitu sebagai penyedia koleksi rekratif yang mendidik dan berkualitas untuk membangun dan mengembangkan kreatifitas, minat dan inovasi Warga Universitas Indonesia serta pengemas publikasi karya ilmiah yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan tawaran solusi masalah yang dihadapi oleh bangsa dan negara;
- c. bahwa fungsi UPT Perpustakaan UI sebagai pusat sumber belajar, sumber daya informasi dan pengetahuan yang dapat digunakan dan dipinjam oleh Warga Universitas Indonesia sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku;

- d. bahwa penyediaan sumber daya informasi dan pengetahuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, berupa buku cetak dapat dipinjam oleh Warga Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut pemustaka yang berdasarkan data administratif masih aktif, dan dengan syarat dikembalikan tepat waktu serta dalam kondisi baik seperti semula;
- e. bahwa sesuai dengan huruf d maka apabila pemustaka tidak dapat mengembalikan buku cetak yang dipinjam tepat waktu dan dalam kondisi baik seperti semula akan dikenakan sanksi;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Indonesia tentang Sanksi Keterlambatan Pengembalian Buku Cetak Di Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Universitas Indonesia;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 166 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5455);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015, tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 020/SK/MWA-UI/2014 tentang Pengangkatan dan Penugasan Rektor Universitas Indonesia Periode 2014 – 2019;
7. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1052/SK/R/UI/2018 tentang Kedudukan, Struktur, Wewenang, Tugas Pokok Fungsi Badan/Direktorat/Kantor/Unit Pelaksana Teknis serta Uraian Tugas Pejabat di Pusat Administrasi Universitas Indonesia sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum 2014-2019;
8. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2212/SK/R/UI/2018 tentang Struktur Organisasi Universitas Indonesia 2018-2019;
9. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2222/SK/R/UI/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1052/SK/R/UI/2018 tentang Kedudukan, Struktur, Wewenang, Tugas Pokok Fungsi Badan/Direktorat/Kantor/Unit Pelaksana Teknis serta Uraian Tugas Pejabat di Pusat Administrasi Universitas Indonesia sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum 2014-2019;

Memperhatikan : Nota Dinas Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Nomor ND-140/UN2.R1/HKP.02.03/2019 tanggal 11 Maret 2019 perihal Permohonan Keputusan Rektor Tentang Sanksi Keterlambatan Pengembalian Buku Cetak di UPT Perpustakaan UI;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG SANKSI KETERLAMBATAN PENGEMBALIAN BUKU CETAK DI UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS INDONESIA.

KESATU : Menetapkan besaran Sanksi Keterlambatan Pengembalian Buku Cetak di UPT Perpustakaan Universitas Indonesia sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)/buku cetak/hari, dengan bukti tanda terima.

KEDUA : Menetapkan Sanksi Keterlambatan Pengembalian Buku Cetak di UPT Perpustakaan UI sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU secara langsung dimanfaatkan untuk pengembangan koleksi dan peningkatan kualitas layanan di UPT Perpustakaan UI.

KETIGA : Keputusan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 22 Maret 2019

Rektor,



Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met.

NIP195706261985031002